



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	: HERMAN alias SAKIRE.
Tempat lahir	: Kampung Baru.
Umur/tanggal lahir	: 46 tahun/ 8 Mei 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa II

Nama lengkap	: WAWAN SETIAWAN alias WAWAN.
Tempat lahir	: Palu.
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun/ 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Karawana, Kec. Dolo, Kab. Sigi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- I. Terdakwa Herman alias Sakire, ditahan dalam perkara lain;
- II. Terdakwa Wawan Setiawan alias Wawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
 3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri pula telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 6 Mei 2019 Nomor: B-1053/R.2.14/Epp.2/05/2019;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Mei 2019 Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 8 Mei 2019 Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl Tentang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN dengan pidana penjara masing- masing selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Azus Zenfone 3 Max wama putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 wama hitam.

Untuk dikembalikan ke Sdr. HENDRIK ABDULLAH

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo A71 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 5 wama hitam.

Untuk dikembalikan ke Sdr. ANDIKA KURNIAWAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor rangka : MH3SE8810GJ676625 nomor mesin : E3R2E-0806327 beserta kunci motor.

Untuk dikembalikan ke Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. Reg Perk:PDM-49/Dongg/Epp.2/04/2019 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang mana perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN sedang berada di rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE untuk duduk-duduk sambil minum kopi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE mengajak Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pergi ke Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi lalu Terdakwa 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN berangkat menuju ke Desa Kabobona dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN dan begitu tiba di Desa Kabobona, selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE turun dari motor Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN lalu kemudian Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pergi meninggalkan Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE berjalan kaki menuju ke BTN Griya Sakinah dan begitu tiba di BTN Griya Sakinah, Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam rumah milik Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO dengan cara membuka besi pengait jendela kamar depan dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO lalu kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar tersebut dan begitu berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menuju ke ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE mengambil 1 (satu) unit HP merek Zenfon 3 Max warna putih yang terletak di samping Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO yang sedang tertidur di ruang tamu. Setelah mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke kamar belakang dan kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung E7 warna hitam dari dalam kamar tersebut. Setelah mengambil 2 (dua) unit HP dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE keluar dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO melalui jendela kamar depan yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE.

- Bahwa oleh karena Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE merasa kurang puas telah mengambil 2 (dua) unit HP dari dalam rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO maka Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menuju ke rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA yang mana rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA terletak tidak jauh dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Begitu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 3 (tiga) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah tas yang terletak di ruang tamu.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 2 (dua) unit HP dari dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit HP dari dalam kamar tersebut. Setelah mengambil 6 (enam) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE kemudian keluar dari rumah tersebut melalui jendela rumah yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE.

- Bahwa begitu Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE keluar dari dalam rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE berjalan kaki menuju Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi dan begitu tiba di perbatasan antara Desa Langaleso dengan Desa Kota Rindau kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menelepon Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN untuk menjemput dirinya. Selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN tiba di tempat Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menunggu lalu Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN berangkat menuju ke rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Begitu tiba di rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE memperlihatkan 3 (tiga) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN dan kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE memberikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna hitam ke Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN menyebabkan Sdr.HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO kehilangan 2 (dua) unit HP sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA kehilangan 6 (enam) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIO ARIEF KAMARULLAH Alias TOPAN:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi bersama Sdri. LINDA, Sdr. SADAM, Sdri. NADIA, dan Sdri. HERAWATI kehilangan handphone di rumah saksi yang beralamat di BTN Griya Sakinah Blok C No 2 di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun handphone yang telah hilang yakni Samsung J5 wama hitam milik saksi yang saksi letakkan di dalam kamar, Oppo A71 wama hitam milik Sdri. HERAWATI yang diletakkan di dalam kamar dan berada di samping bantal milik Sdri. HERAWATI, Vivo Y71 wama hitam milik Sdri. LINDA yang diletakkan di atas tempat tidur milik Sdri. LINDA, Samsung A6 wama hitam dan Samsung A6 wama gold milik Sdr. SADAM yang diletakkan di samping bantal tempat tidur milik Sdr. SADAM, serta VIVO Y81 wama hitam milik Sdri. NADIA yang diletakkan di samping bantal pada saat Sdri. NADIA sedang tidur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pencurian terhadap handphone tersebut dilakukan dengan cara mencungkil jendela samping rumah milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain handphone, saksi juga kehilangan uang sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah atm buku tabungan, SIM, dan KTP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain handphone-handphone tersebut, ada juga handphone Asus Zenfone 3 Max wama putih dan Samsung E7 wama hitam milik tetangga saksi yakni Sdr. PAPA KOKO oleh karena pada saat setelah kejadian saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Sdr. PAPA KOKO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta *rupiah*).

2. Saksi SADAM HUSEIN Alias EDO:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di BTN Griya Sakinah Blok C No. 2 di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun barang-barang yang telah dicuri yakni 2 (dua) buah HP jenis Samsung A6 wama gold yang saksi simpan di dalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas dan Samsung A6 warna hitam yang saksi simpan di luar tas milik saksi yang mana tas bersama HP saksi letakkan di samping ketika saksi tidur, kemudian 1 (satu) HP jenis Vivo Y81 warna hitam dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Sdri. NADIA SOFYA MADJID yang diletakkan di samping bantal tempat tidur dan berdekatan dengan HP Samsung A6 milik saksi, 1 (satu) buah HP jenis Vivo Y71 warna hitam dan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdri. LINDA yang diletakkan di atas tempat tidur berdekatan dengan tempat tidur Sdri. LINDA, 1 (satu) buah HP merk Samsung J5 yang sedang di *charge* di dalam kamar, 3 (tiga) buah ATM beserta buku tabungan. 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A yang disimpan di dalam tas milik Sdr. ARIO, 1 (satu) buah HP merk OPPO A71 yang diletakkan di samping bantal milik Sdri. HERAWATI.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA saksi datang berkunjung ke rumah Sdr. ARIO dengan tujuan untuk bermalam disana. Kemudian sekitar pukul 02.00 WITA saksi tertidur di ruang tengah depan TV bersama Sdri. NADIA kemudian terbangun sekitar pukul 05.30 WITA lalu melihat hp yang saksi letakkan di samping saksi tidur telah tidak ada/hilang.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela samping kiri rumah dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil 6 (enam) buah HP.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain handphone tersebut, Sdr. PAPA KOKO yang tinggal di depan rumah milik Sdr. ARIO juga kehilangan 2 (dua) buah handphone merk Asus Zenfone 3 Max warna putih dan Samsung E7 warna hitam oleh karena saksi menanyakan langsung kepada Sdr. PAPA KOKO sehingga jumlah handphone yang hilang totalnya sejumlah 8 (delapan) handphone.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Saksi LINDA ARIFIN Alias LINDA:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di BTN Griya Sakinah Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, Sdr. ARIO, Sdr. SADAM, Sdri. NADIA, dan Sdr. HERAWATI.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun barang yang telah dicuri yakni 1 (satu) buah handphone Vivo Y71 warna hitam milik saksi yang saksi simpan di atas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur di kamar depan, 1 (satu) buah handphone Vivo Y81 wama hitam milik Sdri. NADIA yang diletakkan di ruang tengah di samping bantal, 1 (satu) buah handphone Samsung A6 wama hitam milik Sdr. SADAM yang diletakkan di ruang tengah di samping bantal, 1 (satu) buah handphone Samsung A6 wama gold milik Sdr. SADAM yang diletakkan di dalam tas di ruang tengah di samping bantal, 1 (satu) buah handphone Samsung J5 wama hitam milik Sdr. ARIO yang disimpan di atas tempat tidur kamar depan, 1 (satu) buah handphone Oppo A71 wama hitam milik Sdri. HERAWATI yang diletakkan di samping bantal di kamar belakang, dan uang tunai sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta mpiah).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil jendela samping kiri rumah saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain di rumah saksi juga telah teijadi pencurian di rumah tetangga saksi yakni Sdr. PAPA KOKO yang telah kehilangan 1 (satu) buah handphone Asus Zenfone 3 Max wama putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung E7 wama hitam sehingga jumlah handphone yang hilang sejumlah 8 (delapan) handphone.

4. Saksi NADIA SOFYA MADJID:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah teijadi tindak pidana pencurian pada Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di BTN Griya Sakinah Blok C No. 2 di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun barang yang hilang yakni handphone Vivo Y81 milik saksi yang berada di samping bantal tempat tidur dan uang tunai Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah), handphone Samsung A6 wama gold yang berada di dalam tas Sdr. SADAM dan Samsung A6 wama hitam yang berada di samping handphone milik saksi, handphone Vivo Y71 milik Sdri. LINDA yang berada di tempat tidur di dalam kamar, handphone Samsung J5 wama hitam milik Sdr. ARYO, dan handphone Oppo A71 milik Sdri. HERAWATI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkannya, selengkapnya keterangan Saksi-saksi dimaksud sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi lagi;



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge), maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa HERMAN alias SAKIRE:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN telah melakukan pencurian terhadap 8 (delapan) buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di BTN Griya Sakinah di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN mengantar terdakwa ke Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi untuk melakukan pencurian yang kemudian terdakwa menelfon Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN untuk menjemput terdakwa di perbatasan Desa Kota Rindau dan Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN membonceng terdakwa menuju Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi, sekitar 1 km dari rumah tempat terdakwa mencuri terdakwa turun dari motor lalu menyuruh Sdr. WAWAN SETIAWAN alias WAWAN untuk pergi dan menunggu telfon dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa turun dari motor lalu terdakwa bejalan menuju BTN Griya Sakinah dan melihat rumah yang di depannya terparkir 2 (dua) mobil sehingga terdakwa beranggapan di dalam rumah tersebut banyak barang berharga kemudian terdakwa mencungkil jendela ruang tamu namun terdakwa melihat jendela di kamar tidak terkunci dan hanya di ganjal menggunakan besi kemudian terdakwa membuka besi pengait jendela kamar depan dan mengganjal jendela kamar menggunakan kayu, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan menuju ruang tamu lalu terdakwa melihat seorang laki-laki tidur kemudian mengambil adanya 1 (satu) buah handphone yang terletak di sampingnya, lalu terdakwa masuk ke kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang terletak di atas kasur di samping seorang perempuan yang sedang tidur kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela kamar depan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa selanjutnya bejalan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah depan dan masuk rumah tersebut melalui jendela sebelah kiri rumah dengan cara mencungkil jendela tersebut menggunakan kunci L yang sudah terdakwa modifikasi lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang tunai yang ada di dalam tas di ruang tengah, lalu masuk ke dalam kamar depan untuk mengambil 2 (dua) buah handphone, selanjutnya menuju kamar belakang dan mengambil 1 (satu) buah handphone di atas tempat tidur, lalu keluar rumah melalui jendela kiri rumah dan selanjutnya bejalan keluar rumah menuju arah timur ke Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sesampainya di perbatasan Desa Langaleso dan Desa Kota Rindau terdakwa menelfon Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN untuk menyuruh menjemput terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN datang menjemput terdakwa lalu terdakwa bersama Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) buah handphone kepada sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN lalu Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN meminta 1 (satu) buah handphone kepada terdakwa yang kemudian terdakwa langsung memberikannya sebagai bentuk imbalan kepada Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN mengetahui bahwa tujuan pergi menuju Desa Kabobona untuk melakukan tindak pidana pencurian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dari 8 (delapan) buah handphone tersebut, 4 (empat) buah handphone terdakwa berikan kepada Sdr. JUSRI Alias JUS untuk dijual, 3 (tiga) buah handphone terdakwa berikan kepada Sdr. UPE Alias PAPA BELA untuk dijual, dan 1 (satu) buah handphone terdakwa berikan kepada Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN sedangkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli racun rumput dan rokok.

2. Terdakwa WAWAN SETIAWAN alias WAWAN:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. HERMAN Alias SAKIRE telah melakukan pencurian di BTN Griya Sakinah di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berperan untuk mengantar dan menjemput Sdr. HERMAN Alias SAKIRE sebelum dan sesudah melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA pergi bersama Sdr. HERMAN Alias SAKIRE menuju Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi menggunakan sepeda motor lalu setibanya disana lalu terdakwa menurunkan Sdr. HERMAN Alias SAKIRE lalu terdakwa pergi ke Jalan Towua untuk bermain wamet dan sekitar pukul 05.00 WITA terdakwa balik dari wamet kemudian ketika terdakwa berada di Desa Kota Rindau Kec. Dolo Kab. Sigi, terdakwa ditelfon oleh Sdr. HERMAN Alias SAKIRE untuk menjemputnya di perbatasan Desa Langaleso dan Desa Kota Rindau Kec. Dolo Kab. Sigi lalu sekitar pukul 05.30 terdakwa mendapati Sdr. HERMAN Alias SAKIRE keluar dari Lorong yang kemudian terdakwa bersama Sdr. HERMAN Alias SAKIRE pergi menuju rumah HERMAN Alias SAKIRE.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setibanya di rumah Sdr. HERMAN Alias SAKIRE, terdakwa melihat Sdr. HERMAN Alias SAKIRE membawa 3 (tiga) buah handphone dan uang tunai sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta 1 (satu) buah handphone tersebut dan Sdr. HERMAN Alias SAKIRE langsung memberikan terdakwa handphone Samsung J5 wama hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merek Azus Zenfone 3 Max wama putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 wama hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo A71 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 5 wama hitam.
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 wama merah dengan nomor rangka : MH3SE8810GJ676625 nomor mesin : E3R2E-0806327 beserta kunci motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang



satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian di BTN Griya Sakinah di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA.
- Bahwa benar terdakwa HERMAN SAKIRE alias SAKIRE yang melakukan pencurian tersebut sedangkan terdakwa WAWAN SETIAWAN alias WAWAN hanya mengantar terdakwa HERMAN SAKIRE alias SAKIRE dengan menggunakan sepeda motor sampai didepan BTN Griya Sakinah di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi.
- Bahwa benar terdakwa HERMAN SAKIRE alias SAKIRE telah mencuri telah melakukan pencurian terhadap 8 (delapan) buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa HERMAN SAKIRE alias SAKIRE selesai melakukan pencurian yang kemudian terdakwa HERMAN SAKIRE alias SAKIRE menghubungi terdakwa WAWAN SETIAWAN alias WAWAN untuk dijemput.
- Bahwa benar 8 (delapan) buah handphone tersebut, 4 (empat) buah handphone terdakwa HERMAN SAKIRE alias SAKIRE berikan kepada Sdr. JUSRI Alias JUS untuk dijual, 3 (tiga) buah handphone terdakwa HERMAN SAKIRE alias HERMAN berikan kepada Sdr. UPE Alias PAPA BELA untuk dijual, dan 1 (satu) buah handphone terdakwa HERMAN SAKIRE alias SAKIRE berikan kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN sedangkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa HERMAN SAKIRE alias SAKIRE gunakan untuk membeli racun rumput dan rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan

Pasal yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) ***Barangsiapa;***
- 2) ***Mengambil sesuatu barang;***
- 3) ***Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
- 4) ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
- 5) ***Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada***



rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6) *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;*

7) *Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*

Untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut diatas, maka kami akan membahas tentang penerapan fakta-fakta persidangan kedalam unsur-unsur pasal yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan "barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa.

Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa HERMAN SAKIRE Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian, unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"



Yang dimaksud dengan “mengambil” atau “*wegnemen*” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama gold; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Vivo A71 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Azus Zenfone 3 Max wama putih; 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 wama hitam.

Dengan demikian, unsur “*mengambil sesuatu barang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*”

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama gold; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Vivo A71 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Azus Zenfone 3 Max wama putih; 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 wama hitam dimana barang-barang tersebut adalah milik Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO dan Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA.

Dengan demikian, unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*”

Yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai pemilik barang itu yang



bisa berwujud perbuatan seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sebagainya yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN sedang berada di rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE untuk duduk-duduk sambil minum kopi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE mengajak Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pergi ke Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi lalu Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN berangkat menuju ke Desa Kabobona dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN dan begitu tiba di Desa Kabobona, selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE turun dari motor Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN lalu kemudian Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pergi meninggalkan Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE berjalan kaki menuju ke BTN Griya Sakinah dan begitu tiba di BTN Griya Sakinah, Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam rumah milik Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO dengan cara membuka besi pengait jendela kamar depan dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO lalu kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar tersebut dan begitu berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menuju ke ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE mengambil 1 (satu) unit HP merek Zenfon 3 Max warna putih yang terletak di samping Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO yang sedang tertidur di ruang tamu. Setelah mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke kamar belakang dan kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung E7 warna hitam dari dalam kamar tersebut. Setelah mengambil 2 (dua) unit HP dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE keluar dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO melalui jendela kamar depan yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Bahwa oleh karena Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE merasa kurang puas telah mengambil 2 (dua) unit HP dari dalam rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO maka Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menuju ke rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA yang mana rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA terletak tidak jauh dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl



ke dalam rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Begitu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 3 (tiga) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah tas yang terletak di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 2 (dua) unit HP dari dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit HP dari dalam kamar tersebut. Setelah mengambil 6 (enam) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE kemudian keluar dari rumah tersebut melalui jendela rumah yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Bahwa begitu Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE keluar dari dalam rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE bejalan kaki menuju Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi dan begitu tiba di perbatasan antara Desa Langaleso dengan Desa Kota Rindau kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menelepon Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN untuk menjemput dirinya. Selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN tiba di tempat Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menunggu lalu Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN berangkat menuju ke rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Begitu tiba di rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE memperlihatkan 3 (tiga) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN dan kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE memberikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna hitam ke Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN menyebabkan Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO kehilangan 2 (dua) unit HP sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA kehilangan 6 (enam) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl



Ad.5. Unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekaranaan Tertutup Yang Ada Rumahnya. Tidak Dikehendaki Oleh Tana Berhak"

Yang dimaksud malam sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH dan Sdr. ANDIKA KURNIAWAN yang berada di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama gold; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Vivo A71 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Azus Zenfone 3 Max wama putih; 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 wama hitam dimana Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO dan Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA selaku pemilik barang.

Dengan demikian, unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama atau Bersekutu"

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama gold; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Vivo A71 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Azus Zenfone 3 Max wama putih; 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 wama hitam; 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 wama hitam dimana barang-barang tersebut adalah milik Sdr. HENDRIK



ABDULLAH Alias PAPA KOKO dan Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA.

Dengan demikian, unsur ***“dilakukan oleh dua orang ataii lebih secara bersama-sama atau bersekutu”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 7. Unsur “Dilakukan Dengan Cara Merusak. Memotona Atau Memaniat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Febmari 2019 sekitar pukul 04.00 WITA saat Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN sedang berada di rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE untuk duduk-duduk sambil minum kopi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Febmari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE mengajak Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pergi ke Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi lalu Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN berangkat menuju ke Desa Kabobona dengan menggunakan motor milik Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN dan begitu tiba di Desa Kabobona, selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE turun dari motor Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN lalu kemudian Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN pergi meninggalkan Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE bejilalan kaki menuju ke BTN Griya Sakinah dan begitu tiba di BTN Griya Sakinah, Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam rumah milik Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO dengan cara membuka besi pengait jendela kamar depan dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO lalu kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar tersebut dan begitu berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menuju ke ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE mengambil 1 (satu) unit HP merek Zenfon 3 Max warna putih yang terletak di samping Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO yang sedang tertidur di ruang tamu. Setelah mengambil HP tersebut kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke kamar belakang dan kemudian mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung E7 warna hitam dari dalam kamar tersebut. Setelah mengambil 2 (dua) unit HP dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE keluar dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO melalui jendela kamar depan yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Bahwa oleh karena Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE merasa kurang puas telah mengambil 2 (dua) unit HP dari dalam rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO maka Terdakwa 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl



HERMAN Alias SAKIRE menuju ke rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA yang mana rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA terletak tidak jauh dari rumah Sdr. HENDRIK ABDULLAH Alias PAPA KOKO. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan kunci L yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Begitu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 3 (tiga) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam sebuah tas yang terletak di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 2 (dua) unit HP dari dalam kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE masuk ke dalam kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit HP dari dalam kamar tersebut. Setelah mengambil 6 (enam) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE kemudian keluar dari rumah tersebut melalui jendela rumah yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Bahwa begitu Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE keluar dari dalam rumah Sdr. ANDIKA KURNIAWAN Alias ANDIKA selanjutnya Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE berjalan kaki menuju Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi dan begitu tiba di perbatasan antara Desa Langaleso dengan Desa Kota Rindau kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menelepon Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN untuk menjemput dirinya. Selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN tiba di tempat Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE menunggu lalu Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE dan Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN berangkat menuju ke rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE. Begitu tiba di rumah Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE memperlihatkan 3 (tiga) unit HP dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN dan kemudian Terdakwa 1 HERMAN Alias SAKIRE memberikan 1 (satu) unit HP merek Samsung J5 warna hitam ke Terdakwa 2 WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN.

Dengan demikian, unsur “dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materi terhadap Sdr. HENDRIK ABDULLAH dan Sdr. ANDIKA KURNIAWAN.
- Terdakwa HERMAN Alias SAKIRE pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. HERMAN SAKIRE alias SAKIRE dan terdakwa II. WAWAN SETIAWAN alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. HERMAN SAKIRE alias SAKIRE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa II. WAWAN SETIAWAN alias WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Azus Zenfone 3 Max wama putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 wama hitam.

Untuk dikembalikan ke Sdr. HENDRIK ABDULLAH

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama gold;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y81 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo A71 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A6 wama hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J 5 wama hitam.

Untuk dikembalikan ke Sdr. ANDIKA KURNIAWAN

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio M3 wama merah dengan nomor rangka : MH3SE8810GJ676625 nomor mesin : E3R2E-0806327 beserta kunci motor.

Untuk dikembalikan ke Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias WAWAN

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Kamis, tanggal 30 Juni 2019**, oleh kami : **TAUFIQURROHMAN,S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **AHMAD GAZALI,S.H.** dan **MUHAMMAD TAOFIK,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Juli 2019**, oleh oleh kami : **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **AHMAD GAZALI,S.H.** dan **SULAEMAN,S.H.**, dan dihadiri oleh : **MARYANTO MANTONG**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PASOLANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan
IMRAN ADIGUNA, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan para
Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD GAZALI,S.H

TAUFIQURROHMAN,S.H.,M.Hum

SULAEMAN,S.H

PANITERA PENGGANTI

MARYANTO MANTONG PASOLANG,S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)